



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kompleks Rusunawa RT. 05 Nunukan Selatan - Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (77482)
Telepon/ Faksimile (0556) 22832 email : kesbangpolnunukan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN NUNUKAN,

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10); Memperhatikan:Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Dictum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : di Nunukan
PADA TANGGAL : 26 Agustus 2025

KEPALA,



HASAN BASRI

Keputusan ini disampaikan yth :

1. Inspektur Kab. Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Nunukan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN NUNUKAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NUNUKAN

NO.	JABATAN DALAM OPD	JABATAN
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID Pelaksana
3.	Kabid Kewasnas dan Penanganan Konflik sosial	Bidang Pengelolaan Informasi
4.	Kabid Pendidikan Politik Dalam Negeri Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Bidang Pengelolaan Informasi
5.	Kabid Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Pengelolaan Informasi
6.	Kabid. Pembinaan dan engembangan Ketahanan sosial ekonomi budaya dan agama	Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Kasubbag Tata usaha dan Rumah Tangga	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bidang Pelayanan Informasi
9.	Penelaah Teknis Kebijakan	Bidang Pelayanan Informasi

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PADA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN NUNUKAN

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN NUNUKAN**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Atasan PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2	PPID Pelaksana	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; 4) Informasi yang dikecualikan. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh Masyarakat; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku; b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; c. Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NUNUKAN

